

ABSTRAK

Pada hakekatnya tidak semua persoalan dapat diselesaikan secara hukum, tetapi masyarakat dapat menyelesaikannya dengan cara di luar hukum atau dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melahirkan perkara pidana. Di dalam upaya penyelesaian tindak pidana atau perkara pidana dapat diselesaikan dengan cara penal atau sistem peradilan pidana dan dengan cara non-penal atau cara-cara di luar hukum pidana oleh para pihak sebagai pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana.

Normatif hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU), menggunakan data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan) dan menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain).

Ketidaktepatan yang sudah diterapkan dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup, yang mana proses penyelesaian di luar pengadilan yang kurang efektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan mulai dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan* bahwa *Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini*.

Kata kunci: Model penyelesaian *non-penal* – *illegal logging* – kerusakan lingkungan

ABSTRACT

In essence, not all problems can be solved legally, but people can complete by way of unlawful or violent as a form of crime that spawned criminal matters. In the efforts to resolve the criminal offense or a criminal case can be solved by way of penal or criminal justice system and by non-penal or means outside the criminal law by the parties as legal options to resolve the criminal case.

Normative law are identified as a regulatory standard or legislation (the Act), uses secondary data (data obtained from literature study) and primary data (data obtained directly from public life by way of interviews, observations, questionnaires, sample and others).

Imprecision that has been applied in the resolution of environmental cases, in which the court settlement is less effective for resolving environmental problems ranging from destruction and environmental pollution. As already described in Article 75 paragraph (1) of Law No. 41 of 1999 on Forestry that forestry dispute resolution outside the court does not apply to the offenses referred to in this Act.

Keywords: Model non-penal settlement - illegal logging - the destruction of the environment

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “MODEL PENYELESAIAN NON-PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)”

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, pertolongan, dan karunianya selama ini kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Ibu Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah dengan tekun dan sabar meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Perum Perhutani BKPH Mantup khususnya Bapak Mahfud Hadi selaku Asper/KBKPH Mantup, telah memberikan informasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi;
5. Masyarakat Desa Hutan yang turut membantu untuk menyediakan informasi kepada penulis untuk mendapatkan data yang lengkap;

6. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
7. Kakak-kakak Penulis Zuyun Indarwati Ningsih dan Muhtar Ilham Subiantoro yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi;
8. Kesayanganku Nur A'idah Fitriyah;
9. Teman-teman penulis yang berada di Mantup Lamongan dan semua pihak yang sudah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	13
1.3 Tujuan Penulisan	13
1.4 Kegunaan	14
1.5 Keaslian	14
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Metode Pendekatan	15
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	16
1.6.4 Metode Analisis Data	18

BAB II	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	19
2.1	Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	19
2.1.1	Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Sanksi Korporasi dan Perorangan	19
2.1.2	Administratif	26
2.1.3	Kepidanaan.....	28
2.1.3.1	Pengertian dan Hakikat Kejahatan Korporasi.....	33
2.1.4	Keperdataan.....	34
2.1.4.1	Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Perdata.....	35
2.2	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	37
2.2.1	Jalur Musyawarah	39
2.2.2	Jalur Pengadilan	41
2.3	Pengertian Kearifan Lokal	45
2.3.1	Prinsip Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46
BAB III	KETIDAKTEPATAN MODEL PENYELESAIAN NON-PENAL DALAM TINDAK PIDANA PENEBAANGAN LIAR (<i>ILLEGAL LOGGING</i>).....	49
3.1	Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	64
3.1.1	Negoisasi	66
3.1.2	Mediasi	67

3.1.2.1 Kekuatan Mediasi	74
3.1.2.2 Kelemahan Mediasi	77
3.1.3 Konsiliasi.....	82
3.1.4 Arbitrasi.....	84
3.2 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi	87
3.3 Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kerangka Nasional.....	91
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan.....	95
4.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	98
BIODATA PENULIS	101
LAMPIRAN.....	102